



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding “dalam persidangan” majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara :

ISKANDAR ZULKARNAIN bin NAZARUDDIN,
umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan PT. Karya Hasil Utama,
bertempat tinggal di Jln. Mangga 13
No. 556, Kelurahan Kuranji, Kecamatan
Kuranji, Perumnas Belimbing, Kota
Padang, dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada **Yuliwan Rajo Ameh, S.H. dan Erna
Zamzam S. H** Advokat, beralamat di
Kantor Advokat/Penasehat Hukum,
Yuliwan Rajo Ameh & Rekan, di Jln.
Beringin IV D No. 11 Kelurahan Lolong
Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : Reg.32/ADV/PPH- YRA/XII/2010,
tanggal 24 Desember 2010 yang telah
didaftarkan di Pengadilan Agama Kelas
IA Padang, Register Nomor :
107/SK/2010/PA. Pdg. tanggal 27 Desember
2010, **Tergugat/ Pembanding**.

M E L A W A N

**ZULHIJAWATI binti DAHLAN LELO
SAMPONO** umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan CV. Rasdi And CO,
bertempat tinggal di Jln. Pisang No.
217 RT.002 /R W0 05, Kelurahan Ujung
Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, **Penggugat/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 689/Pdt.G/2010/PA. Pdg. tanggal 22 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**ISKANDAR ZULKARNAIN bin NAZARUDDIN**) terhadap Penggugat (**ZULHIJAWATI binti DAHLAN LELO SAMPONO**) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tanggal 29 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 689/Pdt.G/2010/PA. Pdg tanggal 22 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 Desember 2010.

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 16 Februari 2011 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2011.

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 28 Januari 2011.

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dan ternyata Kuasa Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas sebagaimana akta membaca berkas Nomor : 689/Pdt.G/ 2010/PA. Pdg. tanggal 17 Januari 2011 dan Penggugat /Terbanding ternyata tidak memeriksa berkas berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor : 689/Pdt.G/2010/PA. Pdg. tanggal 28 Januari 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan formal lainnya, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu ditambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, ditandai dengan telah pisah rumah selama satu bulan adalah suatu indikasi telah terjadinya konflik batin yang memuncak bagi mereka, sehingga harapan untuk melanjutkan rumah tangga tidak dimungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pecah sedemikian rupa dan kalau tetap dipertahankan niscaya tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan surat Ar-rum ayat (21), maka perceraian dipandang lebih besar mashlahatnya daripada mafsadatnya tanpa mempertimbangkan lagi siapa penyebabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding terhadap putusan perkara ini adalah karena Pengadilan menganggap Tergugat/Pembanding tidak hendak membela kepentingannya di persidangan meskipun telah diperintah hadir pada sidang sebelumnya, artinya Tergugat/Pembanding tidak bersungguh-sungguh dan tidak serius menyelesaikan perkaranya di samping itu dapat pula diartikan bahwa Tergugat/Pembanding telah pasrah dan menerima apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding mendalilkan tidak pernah mendapatkan relaas panggilan secara resmi dan patut, hal ini tidak dapat ditolerir karena berdasarkan fakta relaas, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan, bilamana yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah, atau dipersamakan dengan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 3 Nopember 2010, Tergugat/Pembanding hadir sendiri dipersidangan dan telah mengikuti proses mediasi, ternyata di dalam mediasi telah gagal memperoleh kesepakatan damai, artinya perkara akan berlanjut memeriksa pokok perkara, namun di dalam proses selanjutnya Tergugat/Pembanding tidak menjaga kesempatan itu dengan baik untuk tetap tinggal di tempat tinggal sesuai yang tertera dalam gugatan, malah Tergugat/Pembanding pergi ke Jakarta sesuai dengan apa yang dituangkan dalam memori banding nya, hal ini dapat diartikan Tergugat/Pembanding telah dengan sengaja untuk tidak serius dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah sangat hati-hati untuk memelihara salah satu azas pokok hukum acara perdata yaitu azas imparsialitas untuk tidak memihak kepada salah satu pihak, hal ini dapat dibuktikan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan Tergugat/Pembanding tidak dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 689/Pdt.G/2010/PA.Pdg tanggal 22 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1432 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor : 689/Pdt.G/2010/PA.Pdg. tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 H. dengan perbaikan amarnya sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan tala k satu bain sughra Tergugat (**ISKANDAR ZULKARNAIN bin NAZARUDDIN**) terhadap Penggugat (**ZULHIJAWATI binti DAHLAN LELO SAMPO**);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. ARIEF SAEPUDDIN, S.H.M.H.** dan **Drs. ASRIL LUSA, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pdt.G/2011/PTA.Pdg tanggal 21 Februari 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 H. dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. ALI AMRAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H. M.Ag

HAKIM ANGGOTA

ANGGOTA

HAKIM

Ttd

ttd

Drs. H. ARIEF SAEPUDDIN, S.H.M.H
ASRIL LUSA, S.H. MH.

Drs.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. ALI AMRAN, SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi : Rp 5.000,-

UNTUK

SALINAN

Biaya Materai : Rp 6.000,-

PANITERA

Biaya Proses : Rp 139.000,- +

Jumlah : Rp 150.000,-

Drs. H. YUSTAN

AZIDIN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)